

Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak

Putri Tamara Nurul Amardhotillah, Beniharmoni Harefa

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
putritamara@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan restitusi sebagai langkah pelaksanaan diversifikasi pada perkara pidana anak sehingga dapat mengetahui bagaimana dan apa saja kendala dalam pengupayaan diversifikasi di tiga tahap penyelesaian perkara pidana yakni pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Restitusi menjadi hal penunjang dalam keberhasilan proses diversifikasi di berbagai tahapan, hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Penelitian ini penting dilakukan karena anak adalah orang yang dilindungi oleh negara dan agar pelaksanaan diversifikasi menjadi hal yang diutamakan pada penyelesaian perkara anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengkaji pemberian restitusi dalam pelaksanaan diversifikasi. Dari penelitian ini maka dapat diketahui bahwa restitusi dapat menjadi sarana dalam keberhasilan diversifikasi dan untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan diversifikasi seperti kendala ekonomi, ketidakmauan para pihak untuk melaksanakan diversifikasi, hingga kendala yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan diversifikasi.

Kata kunci: Restitusi; Diversi; Anak

Abstract

This study aims to determine the implementation of restitution for diversion and the obstacles in seeking diversion at the three levels of the criminal justice process, investigation, prosecution, and examination in court. Restitution is a supporting factor in the success of the diversion process at different levels based on Government Regulation 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children who are Victims of Criminal Acts. Children are supposed to be protected by the country, so this research is essential to ensure implementation of diversion should be prioritized in solving juvenile cases. This study used a normative juridical approach and had a novelty value because it examines the granting of restitution for diversion. From this research, restitution could be a way to get diversion and understand the obstacles in achieving it, such as economic constraints, unwilling parties to carry out diversion, and the limitations in several laws and regulations related to the implementation of diversion.

Keywords: Restitution; Diversion; Children

1. PENDAHULUAN

Kita dapat mengetahui bahwa anak dapat melakukan sebuah tindak pidana yang dapat menimbulkan korban. Kenakalan pada anak atau *juvenile delinquency* diartikan sebagai sebuah tindakan dan perilaku anak yang bertentangan dari norma yang ada di masyarakat.¹ Sebagai sebuah tindakan yang dapat merugikan masyarakat, anak yang melakukan sebuah kenakalan (pelaku) tetap harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan nakalnya dengan tidak merusak atau mengganggu masa depannya.² Dalam hal ini proses pertanggung jawaban kenakalan anak dengan proses peradilan formal dirasa tidak tepat, hal ini dikarenakan proses peradilan formal yang berujung pada pemenjaraan yang akan berdampak buruk pada fisik, psikis, hingga kelangsungan hidup anak.³ Dengan demikian perlu adanya perlindungan terhadap anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, dan perlu adanya dilakukan proses pertanggungjawaban terhadap kenakalan anak yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Diversi diatur dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak⁴ (UU SPPA), yang mana pembentukan peraturan ini untuk menghindari kekerasan dalam proses peradilan dan untuk melindungi anak dari stigmatisasi masyarakat terhadap kejahatan yang telah diperbuat. UU SPPA dibentuk karena di dalam proses peradilan selama ini anak ditempatkan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak juga cenderung dapat merugikan anak.⁵ Pemenuhan restitusi atau ganti kerugian dapat menjadi hal pendorong untuk dilaksanakannya diversifikasi. Restitusi tercantum dalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan hak anak untuk mengajukan restitusi.⁶ Berdasarkan bunyi pasal tersebut, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemberian restitusi yang dijelaskan di dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Restitusi juga dapat ditemukan di UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari semua peraturan

¹ Kartini Kartono, *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja* (Jakarta, 1986).

² Beniharmoni Harefa and Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia* (Jogjakarta: Deepublish, 2016).

³ Muhammad Joni, Wilfun Afnan, and Abdul Muis, *Penjara [Bukan] Tempat Anak* (Jakarta: Perhimpunan Advkasi Anak Indonesia, 2012).

⁴ Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" (2012).

⁵ Jefferson B Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," vol. III, 2015. <https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7075>

⁶ Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2014).

tersebut menjelaskan bahwa adanya hak korban untuk mengajukan restitusi serta mendapatkan restitusi. Restitusi sendiri menurut PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban dengan berdasarkan putusan pengadilan.⁷ Dalam Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 31 Tahun 2014 restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁸

Penelitian ini mengambil *sample* dari Polres Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengambilan sampling di tiga tempat tersebut karena wilayah instansi tersebut berada di kota yang besar sehingga dapat untuk dijadikan acuan pada penelitian ini serta tidak dapat dipungkiri bahwa di kota tersebut angka keberhasilan diversi masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat ada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Diversi di Tahap Penyidikan dan Pemeriksaan Persidangan 2021-2022

No.	Tahap Diversi	2021			2022		
		Kasus Pidana	Diversi Berhasil	Diversi Tidak berhasil	Kasus Pidana	Diversi Berhasil	Diversi tidak Berhasil
1	Polres Jakarta Utara	102	6	96	75	6	69
2	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	23	0	23	38	0	38
3	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	17	0	17	22	0	22

Sumber: Polres Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Berdasarkan Tabel 1. Data Diversi di Tahap Penyidikan dan Pemeriksaan Persidangan 2021-2022 di atas maka dapat diketahui bahwa diversi kerap kali tidak berhasil apabila sudah memasuki tahap pemeriksaan persidangan, di Polres Jakarta Utara pada tahun 2021 terdapat 102 kasus pidana Anak yang masuk, dan hanya 6 yang berhasil didiversi. Pada tahun 2022 terdapat 75 kasus pidana anak

⁷ Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana" (2017).

⁸ Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban" (2014).

yang masuk dan hanya 6 yang berhasil didiversi. Begitu pula pada tahap pemeriksaan persidangan di PN Jakarta Utara pada tahun 2021 terdapat 23 kasus dan tidak ada yang berhasil didiversi kemudian pada tahun 2022 terdapat 38 kasus pidana anak yang masuk akan tetapi tidak ada yang berhasil didiversi. Hal serupa juga terjadi pada PN Jakarta Selatan, yakni pada tahun 2021 terdapat 17 kasus pidana anak yang masuk akan tetapi tidak ada diversifikasi yang berhasil, kemudian pada tahun 2022 terdapat 22 kasus pidana anak yang masuk dan juga tidak ada diversifikasi yang berhasil.

Pada Tabel 2 Angka Keberhasilan Diversi di bawah ini juga dapat dilihat betapa masih rendahnya angka keberhasilannya diversifikasi pada beberapa tingkat proses peradilan. Dengan demikian berarti masih banyaknya kendala dalam sebuah proses keberhasilan diversifikasi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya diversifikasi dengan pemberian restitusi juga tidak membuat angka keberhasilan diversifikasi menjadi meningkat. Hal tersebut dapat dilihat pada *chart* di bawah ini:

Tabel. 2 Angka Keberhasilan Diversi



Sumber: data diversifikasi pada PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Utara, dan Polres Jakarta Utara

Dari Tabel 2. Angka Keberhasilan Diversi di atas maka dapat dilihat bahwa diversifikasi yang tidak berhasil masih sangat tinggi, ini dapat dilihat pada Polres Jakarta Utara bahwa dari 107 kasus pidana anak yang masuk, hanya 6 kasus yang dapat didiversifikasi dan terdapat 96 kasus pidana anak yang lanjut pada tahap peradilan. Begitu juga pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tidak dapat melaksanakan diversifikasi dari 23 kasus pidana anak yang masuk. Serta di Pengadilan Jakarta Selatan yang juga tidak dapat melaksanakan diversifikasi dari 17 pidana anak yang masuk ke persidangan.

Penelitian sebelumnya yang membahas perihal pemberian restitusi dalam upaya diversifikasi antara penelitian oleh Mareta (2018).⁹ Penelitian berfokus pada pemenuhan restitusi serta kinerja dan peran dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan melakukan kajian dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku terdahulu. Dikarenakan penelitian ini berfokus pada peran dan kinerja aparat sehingga tidak membahas terkait bagaimana kendala dalam pengupayaan pemberian restitusi dalam pelaksanaan diversifikasi. Penelitian kedua terkait restitusi serta diversifikasi diangkat oleh Miszuarty (2019)¹⁰ penelitian ini berfokus pada pemberian restitusi pada PP No. 43 Tahun 2017 serta membahas terkait tindakan ingkar yang dilakukan oleh pelaku, akan tetapi penelitian ini tidak berfokus pada pemenuhan restitusi dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga tidak memiliki fokus pada kendala di lapangan terkait pelaksanaan restitusi untuk keberhasilan diversifikasi. Penelitian ketiga yang relevan dengan penulisan artikel ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Indah (2020)¹¹ penelitian berfokus pada adanya gagasan restitusi pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, penelitian ini juga memiliki fokus pada bagaimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melakukan gagasan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan menggunakan pengumpulan data dari buku, peraturan perundang-undangan, dan tulisan yang terkait. Dikarenakan penelitian ini berfokus pada gagasan restitusi maka tidak membahas terkait bagaimana pemberian restitusi dan bagaimana kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan perbandingan dari penelitian sebelumnya terkait restitusi dan diversifikasi maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Terdapat pembaharuan dalam penelitian ini karena adanya pembahasan baru mengenai pemberian restitusi dalam pengupayaan diversifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran restitusi dalam pengupayaan keberhasilan diversifikasi sehingga dapat menghindari anak dari proses peradilan di pengadilan.

⁹ Josephin HR Mareta Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Rasuna Said Kav and Jakarta Selatan, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," 2018.

¹⁰ Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017," *Soumatra Law Review* 2 (2019). <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3567>

¹¹ Wulan Widari Indah, "Gagasan Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Penanganan Perkara Pidana," *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1204>.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian yang menggunakan bahan sekunder seperti peraturan perundangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku.¹² Dalam penelitian ini melakukan analisis secara kualitatif terhadap fakta permasalahan yang diangkat kemudian diperoleh dengan wawancara dan studi kepustakaan yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Data yang didapat pada penelitian ini dengan melakukan penelitian ke-3 instansi yaitu Polres Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi untuk kemudian ditemukan informasi dan data. Pengambilan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait pemberian restitusi dalam pelaksanaan diversifikasi. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa UUD RI 1945, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, KUHP, KUHAP, UU SPPA, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dianalisis kemudian untuk dapat ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kendala Pemberian Restitusi dalam Pelaksanaan Diversi

Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari anak dari efek negatif, terkhusus pada kejiwaan anak dan perkembangan anak yang memiliki potensi untuk terjadi apabila penyelesaian perkara dilakukan dengan melalui sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi penting untuk dilakukan dan utama untuk menjamin hak-hak anak dan untuk menghindarkan anak dari stigma masyarakat yang mencap anak berkonflik sebagai anak nakal.¹³ Anak memiliki hak dan perlindungan yang khusus, perlindungan anak berarti mengupayakan segala usaha untuk menciptakan keadaan agar setiap anak mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya demi kepentingan anak baik secara fisik, mental, dan sosial anak.¹⁴ Hal ini dilakukan dengan adanya pengambilan langkah oleh pemerintah dengan diresmikannya peraturan yang mengatur terkait perlindungan anak, peraturan ini kemudian diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dan pemerintah dalam

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹³ Fahmi Noor Adly, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur," 2020.

¹⁴ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, 2016.

mengatasi tindakan kekerasan yang dialami pada anak.¹⁵ Upaya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan anak Pemerintah Indonesia membentuk UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,¹⁶ untuk menyesuaikan dengan beberapa ketentuan maka dilakukan perubahan terhadap pasal yang ada dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian terdapat perubahan kedua yakni dalam UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perlindungan anak di Indonesia, diversi diperkenalkan dengan adanya UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh negara untuk memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan melakukan peralihan (diversi) dari proses peradilan formal menjadi perdamaian di luar persidangan.¹⁷ Anak seharusnya terhindar dari berbagai proses peradilan formal, seperti penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan harus menjadi upaya terakhir.

Dasar pada pelaksanaan diversi yakni memiliki bentuk musyawarah dengan tujuan untuk menengahi konflik yang ada pada pelaku dan korban, dari musrawarah tersebut maka diharapkan dapat terpenuhinya kepentingan dari dua pihak yang berkonflik, yaitu adanya korban yang dapat tergantikan kerugiannya serta pelaku yang dapat diselamatkan masa depannya karena terhindar dari proses peradilan dan terhindar dari pemenjaraan.¹⁸ Disebutkan dalam Pasal 11 UU SPPA bahwa ganti kerugian dapat menjadi buah hasil dari proses diversi yang dilakukan antara pelaku dan korban serta masyarakat.¹⁹ Dengan demikian restitusi berarti dapat dijadikan sebagai solusi dan upaya keberhasilan dari pelaksanaan diversi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan restitusi ini masih memiliki banyak kendala.

¹⁵ Nopian Mozin and Maisara Sunge, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (April 5, 2017): 24, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>.

¹⁶ Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2002).

¹⁷ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum* 1 (March 2018). <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>

¹⁸ Siti Komariah and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.

¹⁹ Ibid.

Tabel 3. Kendala dan Faktor Dalam Pelaksanaan Diversi

No.	Kendala pada diversi	Faktor yang mempengaruhi
1	Kendala ekonomi	- Angka kemiskinan yang tinggi - Tingginya biaya restitusi yang diajukan
2	Ketidakmauan pihak untuk diversi	- Ketidakpercayaan para pihak yang berperkara dalam pelaksanaan diversi - Tidak ada pemahaman terhadap pentingnya diversi
3	Ketidaktahuan para pihak terhadap pelaksanaan diversi	- Tidak adanya sosialisasi ke masyarakat terhadap pentingnya diversi - Para pihak tidak peka terhadap kepentingan perlindungan anak sebagai pelaku dan korban
4	Pengaturan undang-undang terkait pelaksanaan diversi	- Peraturan pelaksanaan diversi yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan diversi

Sumber: wawancara dan penelitian selama penulisan penelitian ini.

Pada Tabel 3. Kendala dan Faktor Pelaksanaan Diversi maka dapat dilihat bahwa masih banyak kendala yang ada dalam pelaksanaan diversi oleh penyidik maupun oleh hakim di pengadilan. faktor ekonomi menjadi akar dari tidak terlaksananya pelaksanaan diversi dan restitusi, dari akar tersebut lah memunculkan kendala lain seperti ketidakmauan para pihak untuk saling berdamai dan bersepakat untuk melakukan diversi. Faktor lain juga didapat dari dalam diri pengaturan diversi itu sendiri, yaitu salah satunya terkait pengaturan lama waktu diversi yang mempersulit penegak hukum untuk melaksanakan diversi.

3.1.1 Faktor Ekonomi pada Pelaksanaan Restitusi

Ekonomi pada sebuah keluarga memiliki peranan yang penting untuk mengetahui pembentukan sikap dan pribadi seseorang, ekonomi menjadi hal mendasar yang menyebabkan permasalahan dapat muncul pada diri seseorang.²⁰ Menurut data Kementerian Keuangan tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2021 sebesar 7,50%. Dengan tingginya angka kemiskinan, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan restitusi, maka akan semakin menurun kemampuan seseorang atau pihak pelaku untuk membayarkan restitusi, yang kemudian menyebabkan kegagalan diversi. Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Jakarta Utara, AKP Marotul Aeni, S.H. yang menyatakan bahwa kendala ekonomi pihak pelaku

²⁰ Laila. Mamluchah, "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam," *Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 1–26, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1037/763>.

penjadi faktor utama dari tidak terlaksananya restitusi. Tidak jarang pelaku anak tidak sanggup untuk mengganti kerugian yang sudah ditetapkan oleh LPSK.²¹

3.1.2 Ketidakmauan Pihak untuk Melakukan Diversi

Ketidakmauan para pihak untuk melaksanakan diversi dikarenakan masyarakat yang masih memiliki pandangan kepada anak selaku pelaku pidana harus dikenakan hukuman pidana sebagai pertanggungjawaban dari tindakan yang telah diperbuat. Diversi ada untuk mengupayakan terwujudnya perdamaian antara pelaku dan korban, dengan adanya diversi maka akan dilindunginya kemerdekaan terhadap anak baik sebagai korban dan pelaku.²² Hal ini sejalan dengan keadilan restoratif atau *restorative justice* yang menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melakukan pencarian penyelesaian perkara yang adil untuk mengembalikan atau memulihkan lagi ke keadaan semula.²³ Para pihak tidak mau untuk melakukan diversi juga dikarenakan adanya rasa tidak percaya para pihak dalam pelaksanaan diversi, hal ini dikarenakan tidak adanya edukasi terkait pentingnya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

3.1.3 Ketidaktahuan Para Pihak terhadap Pelaksanaan Diversi

Anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih agar anak dapat bertumbuh kembang sesuai usianya. Sejatinya, negara sudah mengatur terkait perlindungan anak yang berkonflik dengan adanya pembaharuan sistem peradilan anak, yaitu adanya hak dalam masa proses peradilan sampai pada pembinaan anak yang menjalani pidana.²⁴ Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait pentingnya melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penjelasan Penyidik Unit PPA Polres Jakarta Selatan, AIPDA Rege Novi Kurniawan, S.H. menjelaskan bahwa dalam prakteknya banyak pihak yang terlibat dalam upaya keberhasilan diversi. Anak pelaku yang berhadapan dengan hukum, didampingi oleh beberapa pihak, yaitu ada Orang tua/wali, penasihat hukum atau pengacara, dan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas). Adapun anak sebagai saksi dan korban didampingi oleh Orang

²¹ Wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Jakarta Utara, yang bernama AKP Moratul Aeni, S.H. tanggal 15 Desember 2022.

²² Chandra Noviardy Irawan, "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 672, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.

²³ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111–23, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.

²⁴ Ani Triwati and Doddy Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

tua/wali, Penasehat Hukum, dan Pekerja Sosial (Peksos) serta adanya pendampingan dari LPSK.²⁵ Dalam menangani kasus perkara anak, penyidik memerlukan bantuan Peksos dan PK Bapas untuk melengkapi Berkas Perkara. Dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, Peksos membuat Laporan Sosial (Lapsos) yang mana berisikan pemahaman masalah anak yang berhadapan dengan hukum, Lapsos tersebut dilakukan pada anak, keluarga dan lingkungan yang sekiranya mempengaruhi anak.²⁶ Adanya ketidakpekaan terhadap efek negatif apabila anak dihadapkan pada proses peradilan, khususnya efek yang akan muncul terhadap psikis dan perkembangan anak.²⁷ Padahal di dalam prosesnya, diversi sangat melibatkan masyarakat untuk mencapai sebuah kesepakatan dan mewujudkan keadilan yang restorative guna menciptakan tatanan sosial masyarakat yang layak anak dan sebagai langkah preventif terhadap tindak pidana pengulangan yang dapat dilakukan oleh anak.²⁸

3.1.4 Kendala Pelaksanaan Diversi karena Adanya Faktor Eksternal

Secara teori pelaksanaan diversi mungkin terlihat mudah untuk dilakukan, akan tetapi dalam prakteknya diversi sangat sulit untuk diwujudkan, Hal ini juga dijelaskan oleh Kanit Unit PPA Polres Jakarta Utara AKP Moratul Aeni, SH. yang menyatakan bahwa pelaksanaan diversi sulit dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dalam hal pelaksanaan diversi, kehadiran UU SPPA memberikan pembaharuan dalam pemidanaan pada perkara pidana anak yakni dengan adanya jangka waktu penahanan yang lebih singkat pada anak.²⁹ Dengan banyaknya pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan diversi, maka diperlukannya pencocokan waktu dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversi.

3.2 Implementasi Restitusi sebagai Pelaksanaan Diversi

Restitusi adalah sebuah konsep ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau orang ketika kepada korban. Dalam pelaksanaannya, restitusi harus sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), restitusi juga merupakan pengupayaan untuk mengembalikan korban kepada kondisi semula

²⁵ Wawancara dengan Penyidik Unit PPA, yang bernama AIPDA Rege Novi Kurniawan, SH. Pada 8 Desember 2022.

²⁶ Tina Marlina, "Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4 (2019).

²⁷ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, and Hardianto Djanggih, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 5 (2020).

²⁸ Imam Ahmad Ghozali, "Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2020): 64–82, <https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6375>.

²⁹ Komis Simanjuntak et al., "Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (November 9, 2018): 166, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038>.

sebelum kejahatan tersebut terjadi, walaupun dapat disadari bahwa tidak dapat mengubah korban kejahatan ke kondisi semula.³⁰ Restitusi ada dengan harapan mampu memberikan perlindungan kepada korban dan untuk diprosesnya pemilihan korban dari rasa tidak nyaman dari kejahatan yang dialaminya.³¹ Bentuk restitusi yang dimaksud dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya materi, hilangnya penghasilan, adanya penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis serta kerugian lain yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindak kejahatan.³²

Dalam pelaksanaannya, restitusi pada anak harus dilakukan dengan tepat sasaran, restitusi yang diberikan harus digunakan secara tepat dan tidak disalahgunakan. Restitusi dilaksanakan dengan diberikan atau diterima oleh anak yang menjadi korban atau orangtua/walinya.³³ Hal ini agar tujuan dari dilaksanakannya restitusi terpenuhi, yakni mengembalikan anak yang menjadi korban ke keadaan semula. Walaupun sebagai upaya keberhasilan dalam pelaksanaan diversifikasi, tak jarang restitusi juga tetap sulit untuk dijalankan, banyak faktor yang mempengaruhi tidak terlaksana dan gagalnya pelaksanaan restitusi, kendala yang paling mendasar adalah faktor ekonomi dari pelaku anak yang tidak mampu untuk membayar ganti kerugian yang dibebankan kepadanya.

Hal demikian dikarenakan restitusi merupakan ganti kerugian yang dapat berbentuk materil dan immaterial, kerugian materil dapat berupa kerugian akibat adanya kehilangan harta benda, ganti kerugian transportasi, biaya pengacara, atau biaya lainnya yang berhubungan dengan proses hukum. Sedangkan kerugian immaterial dapat berupa kerugian atas proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta trauma psikologis dan stigmatisasi di masyarakat yang dialami korban.³⁴

LPSK menjadi lembaga yang menghitung dan menetapkan berapa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan restitusi. Dalam Pasal 5 PP No. 43 Tahun 2017

³⁰ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Risalah Hukum*, vol. 17, 2021, <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>.
<https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>

³¹ Christofel Tahuleding, "Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana," *Lex Crimen* 10 (2021).

³² Atikah Rahmi, "Pemenuhan Resitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *De Lega Lata* 4, no. 2 (2019): 140–59, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

³³ Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017."

³⁴ Rahmi, "Pemenuhan Resitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia."

restitusi dapat diajukan dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pengajuan restitusi di pengadilan. pasal tersebut juga menyatakan bahwa restitusi dapat dimohonkan melalui LPSK dengan ketentuan perundang-undangan.³⁵

Dalam melihat apakah sudah berhasil pelaksanaan diversi yang dilakukan di Indonesia, maka diperlukannya perbandingan pelaksanaan diversi dengan negara lain. Penelitian ini mengambil contoh negara Australia sebagai negara yang juga memiliki *concern* terhadap perlindungan anak. Berikut ini tabel perbandingan bagaimana pelaksanaan diversi di Indonesia dan di Australia.³⁶

Tabel 4. Pelaksanaan Diversi di Indonesia dan Australia

No	Pelaksanaan Diversi di Indonesia	Pelaksanaan Diversi di Australia
1	Diversi terdapat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pelaksanaan diversi menurut <i>Young Offenders Act 1993</i>
2	Usia pertanggungjawaban pidana anak 12 tahun	Usia pertanggungjawaban anak rendah, yaitu 10 tahun. Sehingga masalah kriminal anak di Australia menjadi masalah nasional
3	Adanya ancaman pidana anak walaupun di dalam UU SPPA mengusung keadilan restoratif	Anak 10 sampai 18 tahun dapat dinyatakan bersalah atas tindakannya oleh Pengadilan Anak-Anak
4	Polisi, khususnya penyidik memiliki andil untuk mengupayakan terlaksananya diversi. Akan tetapi polisi penyidik tidak memiliki tupoksi untuk memerintah dan menjatuhkan hukuman	Polisi memiliki peran besar dalam pelaksanaan diversi, polisi dapat memerintah pelaku untuk meminta maaf, membayar ganti kerugian, dan menjatuhkan hukuman seperti melakukan pekerjaan sosial (<i>community work</i>)

Dari data Tabel 4. Pelaksanaan Diversi di Indonesia dan Australia di atas menjabarkan terkait perbedaan pelaksanaan diversi antara di Indonesia dan di Australia, Sanksi dan hukuman yang diberikan kepada anak dibawah umur berdasarkan hukum di Indonesia dianggap sangat merugikan terhadap psikis anak. Kasus pidana anak yang diselesaikan secara hukum formal atau di peradilan menjadi bumerang untuk anak, melainkan menimbulkan kasus lain seperti kekerasan selama proses peradilan, di Australia sendiri memiliki umur

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

³⁶ Imam Subaweh Arifin and Umi Rozah, "Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.1-15>.

pertanggungjawaban terendah di dunia, yaitu 10 tahun. Akan tetapi anak di bawah 10 tahun tidak dapat dipanggil oleh polisi, ditangkap atau dinyatakan bersalah atas tindakan pidananya. Australia juga mengenal restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, dalam Young Offenders Act 1993 yang menekankan bahwa *“interventions with juveniles should emphasise restitution to victims, strengthen family relationships and avoid impairing juveniles’ sense of cultural, racial, ethnic identity and/or their education or employment.”* Atau melakukan penekanan terhadap restitusi untuk korban, hubungan keluarga, serta menghindari pengaruh buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Untuk mengedepankan kepentingan anak, pengupayaan diversifikasi wajib dilakukan pada semua tahapan, Hal ini disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Dewa Made Budi Watsara, SH. saat melakukan wawancara pada 16 Agustus 2022, Dewa menyatakan bahwa restitusi menjadi salah satu cara untuk melangsungkan keberhasilan diversifikasi. Dewa menjelaskan bahwa kendala ekonomi yang menjadi akar dari kegagalan restitusi bisa diselesaikan apabila ada kerendahan hati, sifat, dan sikap menyesal dari pelaku yang ditunjukkan. Perlu adanya pendekatan emosional anatara pelaku, korban, serta hakim yang menjadi mediator dalam pelaksanaan diversifikasi, hakim harus memberikan pengertian bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar hak-haknya.³⁷

Diversifikasi dilaksanakan dengan harapan agar anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan juga untuk dapat mengembalikan anak kepada orang tuanya sehingga anak dapat dihindari dari proses peradilan yang dapat merenggut hak anak. hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga bertujuan untuk menciptakan keadilan yang restorative. Demikian juga dengan restitusi sebagai pengupayaan berhasilnya proses diversifikasi yang dirasa menjadi hal pendorong untuk terjalannya sebuah diversifikasi pada perkara pidana anak. restitusi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku anak yang kemudian diharapkan munculnya rasa tanggung jawab sosial di dalam diri pelaku anak. Restitusi hendaknya dapat dilakukan sebagai pengupayaan berhasilnya proses diversifikasi pada perkara pidana anak, ini dikarenakan restitusi yang menghasilkan kesepakatan *win-win solution* baik antara pelaku anak atau korban anak dengan memperhatikan perlindungan kepada pelaku dan keadilan pada korban.

³⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang bernama I Dewa Made Budi Watsara, pada tanggal 16 Desember 2022.

4. PENUTUP

Diversi menjadi proses yang wajib dilakukan pada perkara pidana anak apabila memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 7 UU SPPA, keberhasilan diversifikasi dapat dicapai apabila adanya upaya yang dilakukan penegak hukum dan pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan diversifikasi. Restitusi kini menjadi langkah upaya dalam pengupayaan keberhasilan diversifikasi, pemberian ganti kerugian menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban dari tindakan kejahatan pelaku anak terhadap korban. Angka keberhasilan diversifikasi yang masih rendah menjelaskan bahwa masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan diversifikasi di semua tingkat proses perkara anak. Begitu pula dengan pengupayaan restitusi yang masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, faktor utama yang mempersulit terlaksananya restitusi yaitu kendala ekonomi para pihak dan tidak adanya kemauan berdamai antara pelaku dan korban. Rekomendasi di masa mendatang guna menghindari kendala dalam pelaksanaan restitusi yaitu dengan adanya pengaturan dalam biaya minimum dan maksimum yang dapat diberikan oleh pelaku yang memiliki kesulitan ekonomi kepada korban. Serta diperlukannya pemberian pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adly, Fahmi Noor. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur," 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1 (March 2018).
- Apriyani, Maria Novita. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum*. Vol. 17, 2021. <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>.
- Arifin, Imam Subaweh, and Umi Rozah. "Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.1-15>.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11, 2016.
- Ghozali, Imam Ahmad. "Peran Masyarakat Dalam Proses Diversi Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2020): 64–82. <https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6375>.
- Harefa, Beniharmoni, and Vivi Ariyanti. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak & Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*. Jogjakarta: Deepublish, 2016.

- Irawan, Chandra Noviardy. “Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 672. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.
- Joni, Muhammad, Wilfun Afnan, and Abdul Muis. *Penjara [Bukan] Tempat Anak*. Jakarta: Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, 2012.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. Jakarta, 1986.
- Komariah, Siti, and Kayus Kayowuan Lewoleba. “Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.
- Mamluchah, Laila. “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam.” *Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020): 1–26. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1037/763>.
- Mareta Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Rasuna Said Kav, Josefhin HR, and Jakarta Selatan. “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak,” 2018.
- Marlina, Tina. “Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4 (2019).
- Miszuarty. “Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.” *Soumatera Law Review* 2 (2019).
- Mozin, Nopian, and Maisara Sunge. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (April 5, 2017): 24. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>.
- Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, and Hardianto Djanggih. “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 5 (2020).
- Pangemanan, Jefferson B. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Vol. III, 2015.
- Rahmi, Atikah. “Pemenuhan Resitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *De Lega Lata* 4, no. 2 (2019): 140–59. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.
- RI, Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (2017).
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2002).
- . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2014).
- . Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111–23. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>.

Simanjuntak, Komis, Suryani, Dany Hutabarat, and Rinda Alpidira. "Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (November 9, 2018): 166. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038>.

Tahuleding, Christofel. "Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana." *Lex Crimen* 10 (2021).

Triwati, Ani, and Doddy Kridasaksana. "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

Widari Indah, Wulan. "Gagasan Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Penangan Perkara Pidana." *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1204>.